

Problematika Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu kota Padang

Efrizal¹, Nazirman², Abdul Manan Sihombing³

^{1,2,3}, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Correspondence Email : efrizalsyafri64@gmail.com

ABSTRACT

This research describes information on various issues of Hajj Manasik Guidance activities throughout the year at the Integrated Hajj and Umrah Service Center (PLHUT) Padang City. This activity is an innovation from the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia since 2019 which aims to meet the achievement of the objectives of organizing the Hajj, providing guidance, service and protection for pilgrims in accordance with sharia, as well as realizing independence and resilience in the implementation of the Hajj and Umrah pilgrimages. The Facts show that this new innovation creates some problems for PLHUT that require solutions. The research aims to find out the problems and solutions provided in dealing with the problem of guidance. This research is a field research with a descriptive qualitative approach. The data source is taken from the Head of the Hajj and Umrah Organizing Section of the Ministry of Religion of the city of Padang, implementing officers, supervisors and prospective pilgrims as well, by using purposive technique. The instruments that used are observation and interview. The results are as following : 1) The problems faced by PLHUT were budget issues, guidance materials, Jamaat do not have the maximum time to follow the guidance, the available time allocation and limited facilities. Presentation of guidance material and its schedule are less systematic and module are ineffective. 2) PLHUT provides a solution by increasing the guidance time in "Ramadan" every day, the committee will provide a schedule and guidance module.

Keyword : Guidance; rituals; pilgrimage; innovation;

ABSTRAK

Riset ini mendeskripsikan informasi berbagai persoalan kegiatan Bimbingan Manasik Haji sepanjang tahun di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Padang. Kegiatan ini merupakan inovasi dari Kementerian Agama RI semenjak 2019 yang bertujuan untuk memenuhi ketercapaian dari tujuan penyelenggaraan ibadah haji yakni memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah sesuai ketentuan syariat, serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Realita menunjukkan bahwa inovasi baru ini mendatangkan persoalan bagi PLHUT yang memerlukan solusi. Riset bertujuan untuk mengetahui masalah dan solusi yang diberikan oleh pihak PLHUT Kota Padang dalam menghadapi masalah bimbingan. Riset ini merupakan field research dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan sumber data Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag kota Padang, petugas pelaksana, pembimbing dan calon jamaah haji dengan teknik penetapan sumber data menggunakan purposive. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi dan wawancara. Hasil riset menemukan bahwa : 1) Masalah yang dihadapi oleh PLHUT masalah anggaran, materi bimbingan, Jamaah tidak memiliki waktu maksimal dalam mengikuti bimbingan, alokasi waktu yang tersedia dan fasilitas yang terbatas. Masalah penyajian materi yang kurang sistematis, jadwal dan modul bimbingan. 2) PLHUT memberikan solusi dengan menambah waktu bimbingan pada bulan Ramadhan setiap hari, panitia akan menyediakan jadwal dan modul bimbingan.

Kata Kunci : Bimbingan; manasik; haji; inovasi;

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah pada kegiatan pelaksanaan bimbingan menasik haji terpadu telah memberi nuansa baru dan persoalan yang perlu dicarikan solusinya secara tepat dan akurat oleh pihak penyelenggara. Kenyataan menunjukkan bahwa pelaksana yakni Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kota Padang (PLHUT) mengalami berbagai persoalan yang bersifat mendesak seperti keterbatasan sarana dan prasarana, waktu, sumberdaya atau tenaga pembimbing serta dana. Kegiatan bimbingan menasik sebelumnya (tiga tahun terakhir) di kota Padang dilaksanakan pada masing-masing kelompok bimbingan. Kegiatan ini diprioritaskan hanya untuk mempersiapkan jamaah yang akan berangkat pada masing-masing kelompok bimbingan. Setelah adanya inovasi Kementerian Agama RI dengan melahirkan kegiatan bimbingan manasik sepanjang tahun, maka kegiatan bimbingan tidak hanya pada jamaah yang akan berangkat pada tahun berjalan, akan tetapi juga diberikan pada jamaah yang berada pada masa tunggu. Kegiatan ini dipusatkan dilembaga yang disebut dengan Pusat Layahnan Haji Terpadu kota Padang.

Kegiatan bimbingan bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji, sehingga dapat menunaikan ibadah hajinya sesuai dengan ketentuan syariat, dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada calon jamaah haji terus melakukan inovasi sebagai amanat dari Undang – Undang No.8 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Syaikh Abdul Fatah Husain (2010) mengemukakan bahwa apabila seseorang

mau menunaikan ibadah haji wajib mempelajari cara pelaksanaan ibadah haji. Karena tidak sah ibadah bagi orang yang tidak menegnalnya.

Pada tahun 2019 Kementerian Agama resmi *melaunching* program bimbingan manasik haji sepanjang tahun, sebagai salah satu inovasi penyelenggaraan ibadah haji. Pembinaan bimbingan manasik haji sepanjang tahun dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kabupaten/ kota. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, bahwa menteri bertanggungjawab memberikan pembinaan ibadah haji kepada jamaah haji. Pembinaan bimbingan manasik haji dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standarisasi pembinaan, maka Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. mengeluarkan keputusan Nomor : 146 Tahun 2019, tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini adalah sebagai sarana penjaminan pelaksanaan bimbingan sesuai standar yang ditetapkan guna mewujudkan kemandirian jamaah haji, baik dalam dalam pelaksanaan ibadah maupun perjalanan haji sesuai ketentuan syariat (pasal 2 Bab 2).

Berdasarkan keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah no. 146 tahun 2019, materi bimbingan meliputi a) Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, b) Kebijakan Pelayanan Kesehatan Haji, c) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Haji, d) Ibadah Haji Gelombang I dan II, e) Ibadah dan Kegiatan selama di pesawat, f) Bimbingan Manasik Haji dan Umrah, g) Bimbingan Pelaksanaan Haji dan Umrah, h) Praktik Pelaksanaan Umrah, i) Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji, j) Praktik Pelaksanaan Ibadah Haji, k) Pemutaran Video dan penjelasan permasalahan haji,

l) Akhlak jamaah haji dan budaya Arab Saudi, m) Hak dan Kewajiban Jamaah haji, n) Pelaksanaan Salat Arba'in dan ziarah, o) Hikmah haji dan pelesta-rian haji mabrur.

Penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan manasik haji sepanjang tahun yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Haji Terpadu (PLHUT) Kota Padang dalam memberikan bim-bingan kepada calon jemaah haji dengan menggunakan metode cera-mah, dialog , tanya jawab, dan studi kasus. Tujuan dari pelaksanaan bimbingan manasik haji adalah untuk meningkatkan pemahaman calon jamaah haji sehingga dapat menge-tahui rangkaian perjalanan ibadah haji dan mampu melaksanakan manasik haji secara mandiri sesuai tuntunan syariat.

Observasi awal (Jumat /18 Desember 2020) ditemukan bahwa penerapan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.146 Tahun 2019, tentang Pedoman Bimbingan Manasik Haji Terpadu di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Padang, belum berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan bahkan materi, tenaga pembimbing dan metodenya belum memenuhi standar. Pembim-bing yang memberikan bimbingan adalah dari Kelompok Bimbingan KBIH yang hadir pada saat tersebut, dan materi bimbingan belum tersusun secara sistematis sehingga tujuan yang ingin dicapai belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Menurut Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kota Padang, selaku pengelola Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), (H. Hendri Yazid/ 8 Januari 2021 dalam sebuah wawancara) menyatakan bahwa kegiatan bimbingan manasik sepanjang tahun, baru kali pertama dilaksanakan dan di masa pandemik Covid 19, dan merupakan inovasi dari Kementerian Agama RI dan peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah seluruh calon jamaah haji yang ada pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Padang.

KBIH menurut Siswanto (2006: 31) adalah lembaga yang dibentuk oleh kelompok masyarakat tertentu dengan tujuan untuk membantu/ membimbing calon haji sejak dari manasik, pelaksanaan ibadah haji sampai kembali ke tanah air.

Hendi Yazid juga menegaskan bahwa pada masa pandemik Covid-19 ini, bimbingan ibadah bagi calon haji belum dapat dilaksanakan oleh KBIH. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam seminggu dan setiap kali pertemuan hanya diperbolehkan 45 orang jamaah dengan mengacu kepada protokol kesehatan, karena kondisi pandemik Covid-19, maka setiap kelompok bimbingan (KBIH) hanya akan dapat mengikuti bimbingan manasik haji sepanjang tahun yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Haji Terpadu (PLHUT) Kota Padang hanya 1(satu) rombongan (45 orang) dan itupun setiap jamaah hanya dapat mengikuti 2 kali pertemuan, padahal sesuai dengan keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI . Nomor 146 Tahun 2020, paling sedikit masing-masing jamaah itu harus mengikuti 10 sampai 17 kali pertemuan, sampai menjelang pemberangkatan. Namun kegiatan ini akan dimaksimalkan selama bulan Ramadhan, kegiatan ini akan dilaksana setiap hari, namun walaupun demikian masih belum sesuai dengan harapan keputusan Dirjen PHU tersebut.

Adapun tujuan dari pelaksa-naan bimbingan manasik haji sepanjang tahun ini adalah untuk membantu calon jamaah haji agar dapat memahami dan melaksanakan manasik hajinya baik perjalanan maupun ibadahnya nanti di Arab Saudi dan mampu melaksanakan ibadahnya secara mandiri.

Menurut panitia pelaksana (Zulkifli/ 15 Januari 2021), pemberian materi bimbingan manasik sepan-jang tahun ini belum sepenuhnya mengacu kepada Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Nomor 146 Tahun 2019, tentang Pedoman Bimbingan Manasik Haji Terpadu, akan tetapi materi bimbingan manasik haji dibuat sendiri dan belum tersusun secara sistematis oleh panitia Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Padang.

Materi yang baik sangat berpengaruh kepada kesiapan para jamaah haji dalam mengikuti arahan dari pembimbing dalam rangka menyiapkan keterampilan beribadah bagi jamaah. Berkaitan dengan ini Khailani (2008:30) menyatakan bahwa kondisi seseorang yang benar benar memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap mental yang terpuji sehingga perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak.

Zulkifli juga menegaskan bahwa Pembimbing Manasik yang akan memberikan bimbingan kepada jamaah belum terjadwal, karena itu dalam pelaksanaan bimbingan panitia memintakan kepada setiap kelompok bimbingan yang mengikuti bimbingan di PLHUT Kota Padang sekalian bersama pembimbingnya hadir untuk memberikan bimbingan dengan panita PLHUT. Kegiatan bimbingan ini juga melibatkan tenaga dari Dinas Kesehatan (DKK) Kota Padang untuk memberikan bim-bingan tentang kesehatan calon jamaah haji, dan hal-hal yang terkait dengan kesehatan di masa pandemik Covid-19.

Terkait dengan pembiayaan bimbingan, manasik haji sepanjang tahun di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) ini belum ada anggaran yang tersedia di DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, panitia tidak memungut biaya kepada jamaah, tetapi dengan cara menjalankan infaq / sumbangan sukarela dari jamaah yang hadir.

Salah seorang calon jamaah (Des/ 22 Januari 2021) mengungkapkan bahwa bagi kami bimbingan ini sangat bermanfaat sekali, terutama kami dapat

menerima informasi tentang pemberangkatan jamaah haji langsung dari Kementerian Agama dan kelompok bimbingan belum maksimal melaksanakan bimbingan disebabkan kondisi pandemik Covid-19. Des juga mengutarakan bahwa kami tidak dapat mengikuti secara full, karena pelaksanaan bimbingan di PLHUT Kota Padang ini dibatasi dan dipergilirkan bagi semua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang ada di Kota Padang, paling banyak kami hanya dapat dua kali pertemuan.

Menurut salah seorang Pembimbing (Drs. H. Tasman Khaidir) dari Kelompok Bimbingan yang ikut *pertama* memberikan materi bimbingan pada Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) menyatakan bahwa untuk memberikan motivasi kepada calon jamaah haji dalam menyiapkan bekal untuk pemberangkatan ke tanah suci. *Kedua*, mendapat informasi-informasi terbaru dari Kementerian Agama. *Ketiga*, Mengetahui tentang Vaksin Covid-19 dan kesehatan calon Jamaah haji. Kemudian kegiatan belum maksimal karena masing-masing Jamaah hanya dapat satu sampai dua kali pertemuan, dan panitia PLHUT ini agaknya kurang siap, jadwal belum tersusun secara baik. Kita selaku pembimbing dalam memberikan bimbingan materinya diserahkan saja kepada kita, tentu kepada yang lain mungkin seperti itu juga, sehingga hasilnya menurut saya kurang maksimal.

Kota Padang merupakan jamaah yang terbanyak di banding kabupaten kota Sumatera barat (1123 jiwa). Kota Padang merupakan representasi Sumatera Barat di samping jumlah jamaah yang lebih maupun dari kelengkapan sarana dan prasarana untuk kegiatan bimbingan manasik. Berdasarkan pernyataan di atas, maka fokus riset ini memperbincangkan tentang problem dan solusi yang dihadapi oleh jamaah dan yang diberikan oleh Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu

(PLHUT) Kota Padang dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun pada Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kota Padang. Kehadiran riset ini diharapkan sebagai solusi dalam menatakelola pengelompokan jamaah yang dahulunya berbasis kota dirubah menjadi berbasis kecamatan.

METODE

Riset ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis untuk mendeskripsikan berbagai persoalan yang dialami oleh penyelenggara dan calon jamaah haji dan umrah serta solusi yang diberikan oleh PLHUT Kota Padang. Kegiatan riset kualitatif ini dilakukan dengan cara melakukan proses pengamatan langsung ke PLHUT kota Padang pada saat kegiatan bimbingan dilaksanakan dan melakukan wawancara mendalam dengan petugas tentang persoalan dan solusi yang dihadapi serta yang dilakukan dalam menyelenggarakan Bimbingan.

Riset ini sejalan dengan makna Metode Deskriptif menurut Hadari Nawawi yakni prosedur riset dalam memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang (Nawawi, 2006). Selanjutnya (Usma, 2017) mengemukakan bahwa penelitian yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu dengan penjelasan kata-kata.

Informan dari riset ini adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kota Padang, panitia penyelenggara, pembimbing dan calon jamaah.

Teknik penetapan *informan* menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria pengambil data/ *informan* berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan terlibat secara langsung dalam kegiatan penyelenggaraan bimbingan mana-sik.

Instrumen yang digunakan dalam mendapatkan data pada riset ini menggunakan podoman observasi dan wawancara serta dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan.

Data yang ditemukan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis naratif yakni analisis yang terfokus kepada suatu ide yang dikomunikasikan kepada berbagai pihak terkait untuk membuat interpretasi tentang pengalaman para penyelenggara dan calon jamaah haji dalam menghadapi persiapan pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik sepanjang tahun..

Teknik analisis data temuan riset ini menggunakan model Miles dan Huberman sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono. Data dianalisis dalam riset dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2020: 540). Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa pada saat melakukan wawancara peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancara. Bila jawaban yang dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahapan tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh melalui proses reduksi data, display data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan

Masalah-masalah pelaksanaan bimbingan PLHUT Kota Padang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ketidak sesuaian alokasi waktu yang direncanakan dengan kesiapan jamaah
2. Ketidak tersediaan waktu yang cukup untuk menyampaikan materi bimbingan pada jamaah
3. Rasio jumlah pembimbing tidak sebanding dengan jumlah jamaah

4. Pengorganisasian materi bimbingan belum maksi-mal
5. Lokasi pelaksanaan bim-bingan yang masih tersen-tral pada satu titik
6. Bimbingan masih bersifat masal
7. Jamaah didominasi oleh para lansia.

Problem yang dihadapi oleh PLHUT ada beberapa hal diantara-nya:

1. Ketidak tersediaaan angga-ran untuk melakukan kegiatan bimbingan manasik haji sepanjang tahun
2. Koordinasi dengan pembimbing dan Kelompok Bimbingan (KBIH).
3. Lokasi bimbingan yang masih tersentralistik pada PLHUT
4. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melakukan bimbingan
5. Materi bimbingan belum mengaju kepada keputusan Dirjen PHU Kemenag RI Nomor : 146 tahun 2019.

Ketidak sesuaian alokasi waktu yang direncanakan dengan kesiapan jamaah terlihat bahwa kegiatan dijadwalkan setiap hari jumat pukul 09.00 wib s/d 12.wib. Menurut sebagian dari jamaah (D 50 tahun) tanggal 22 Januari 2021 bahwa saya seorang pendidik di suatu sekolah menengah di Kota Padang. Saya tidak bisa mengikuti bimbingan secara penuh dan PLHUT tidak bisa juga memberikan secara penuh mengikuti bimbingan karena banyak-nya kelompok bimbingan yang dibimbing oleh PLHUT.

M (55 Tahun) tanggal 29 Januari 2021 mengemukakan bahwa kami mendapatkan bimbingan hanya satu sampai dua kali setiap kelompok bimbingan dan selebihnya dilaksanakan pada kelompok bimbingan masih-masing. Kondisi ini dirasa kurang maksimal termasuk pada kelompok bimbingan karena kondisi covid-19 jamaah tidak boleh berkumpul.

Ketidaktersediaan waktu yang cukup untuk menyampaikan materi bimbingan pada jamaah terlihat pada kegiatan bimbingan (tanggal. 15 Januari 2021 bahwa waktu tersedia untuk satu materi

90 menit, sedangkan isi dan uraian yang mesti diajarkan atau dibimbingkan kepada calon jamaah haji 2 topik dari 11 sesuai dengan keputusan irjen PHU 2019. Berdasarkan penjelasan dari TK (60 Tahun/ Pembimbing pada kelompok bimbingan mengatakan bahwa sebagai pembimbing kami sangat kewalahan untuk menyajikan materi yang tidak mencukupi dari banyaknya materi yang haru dibimbingkan. HY (40 sebagai pembimbing) menyatakan bahwa kegiatan di PLHUT ini merupakan kegiatan pemantapan saja. Mereka para calon jamaah diberi waktu untuk mengikuti bimbingan dua kali dan lebihnya dilaksanakan di kelompok bimbingan masing-masing.

HY juga menyadari bahwa waktu yang disediakan oleh PLHUT terasa belum efektif untuk memberikan pemahaman yang cukup bagi calon jamaah haji.

Rasio jumlah pembimbing tidak sebanding dengan jumlah jamaah yang mengikuti bimbingan. Pembimbing di PLHUT tersedia 7 orang pembimbing, sedangkan jamaah yang harus mengikuti bimbingan di Kota Padang sebanyak 1200 orang. Idealnya rasio antara pembimbing dengan jamaah 1:45 (Keputusan Dirjen PHU Kementerian Agama RI Nomor: 146 tahun 2019.

Pengorganisasian materi bimbingan belum maksimal terlihat dari cara penyajian materi oleh para pembimbing dalam kegiatan pembinaan jamaah. Materi disajikan belum terstruktur secara baik pembimbing hanya mengemukakan hal-hal yang bersifat umum dan bercerita tentang pengalaman.

ZU (36) 15 Januari 2021 mengemukakan bahwa belum ada acuan seperti silabus yang harus dipedomani oleh pembimbing. Oleh karena itu kami menyampaikan pengalaman-pegalaman untuk pela-jaran dan penguatan bagi jamaah.

Efek belum terstrukturnya pemberian materi oleh pembimbing membuat kami sebagai jamaah kurang memahami esensi

dari kegiatan bimbingan dalam waktu yang amat terbatas (BD 55 / 22 Januari 2021).

Pembimbingpun mengalami kesulitan dalam menyajikan materi seperti dikemukakan oleh HY pada tanggal 15 Januari 2021 dengan materi yang disajikan Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Menurut HY waktu yang serba terbatas ini kami hanya dapat menyajikan pokok-pokok penting yang mesti diketahui oleh jamaah.

Lokasi pelaksanaan bimbingan yang masih tersentral pada satu titik. Kegiatan dipusatkan di Berok Rakik Siteba Kec. Nanggalo Kota Padang. Lokasi ini bagi jamaah kurang kondusif karena area parkir kurang memadai, dan akses transportasi menuju lokasi juga menyulitkan jamaah.

ZU (panitia) mengeluhkan kendala yang dihadapi saat ini” lokasi kami sempit terutama untuk parkir mobil jamaah dan staf PLHUT. Disamping itu jamaah juga mengeluhkan keterlambatan menuju lokasi karena macet dan jalan sempit. Area parkir mobil tidak memadai sehingga jamaah parkir di badan jalan raya.

Bimbingan dilaksanakan masih bersifat masal, terlihat (22 Januari 2021) bahwa kegiatan bimbingan dilakukan secara masal dengan mengumpulkan jamaah pada gedung PLHUT daya tampung 50 orang. Kegiatan bimbingan ini belum dapat dilaksanakan peregu sehingga jamaah belum bisa mendalami persoalan yang beragam.

Jamaah didominasi oleh para lansia, sebagaimana ditemukan dalam kegiatan bimbingan tanggal 5 Februari 2021 dari daftar hadir peserta tercatat bahwa dan peserta yang hadir adalah berusia di atas 65 tahun. Ketika menerima materi sebagian lansia mengalami berbagai kesulitan seperti dikemukakan oleh oleh panitia bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mencerna dan meresapi materi dari pembimbing.

JDP (35 tahun; pembimbing) mengemukakan bahwa kami diminta bersabar untuk sering mengulang materi kepada jamaah lansia karena melemahnya daya serap dari lansia dalam menerima materi dari pembimbing (5 Februari 2021).

Problem yang dihadapi oleh PLHUT sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan manasik sepanjang tahun dapat diuraikan sebagai berikut:

Ketidak tersediaan anggaran untuk melakukan kegiatan bimbingan manasik haji sepanjang tahun terlihat dari biaya rutin bimbingan yang ideal pada masa normal. Berdasarkan besaran biaya penyelenggaraan bimbingan yang ditetapkan oleh putusan dirjen PHU Kemeng RI Nomor 59 tahun 2018 perjamaah pada setiap kelompok bimbingan adalah Rp. 3.500.000 maksimal. Sampai saat ini biaya tersebut belum ada dan tidak dipungut pada jamaah.

Persoalan tentang Koordinasi antara PLHUT dengan pembimbing dan Kelompok Bimbingan (KBIH) terlihat belum terbangun dengan baik yang ditunjukkan dengan ditemukannya ketidakkesiapan dalam melaksanakan kegiatan bimbingan. Ketidak siapan itu juga terlihat dari tidak adanya daftar terjadwal siapa pembimbing yang akan memberikan materi pada saat kegiatan.

Solusi yang diberikan PLHUT terhadap ketidakterseediaannya ang-garan dilakukan dengan mengajukan anggaran ke kementrian Agama RI dan mengupayakan kepada pemerin-tah daerah. Solusi yang diberikan terhadap koordinasi dengan pembimbing dan KBIH adalah dengan melakukan kerjasama terhadap bimbingan manasik haji masa yang akan datang.

Solusi terhadap masalah lokasi bimbingan yang masih tersentralistik pihak PLHUT melakukan pembagian lokasi atau tempat kegiatan dibagi di beberapa tempat.

Solusi yang diberikan terhadap keterbatasan sarana dan prasarana atau peralatan untuk kegiatan bimbingan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian agama dan KBIH untuk pengadaan alat peraga manasik di masing-masing lokasi.

Solusi terhadap materi bimbingan belum mengaju kepada keputusan Dirjen PHU Kemenag RI Nomor : 146 tahun 2019 adalah dengan memberikan informasi dan TOT kepada pembimbing.

Penyelenggara Bimbingan Manasik Haji, di Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Padang Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Padang dengan membentuk panitia dan bersama Pimpinan Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBHIU) se Kota Padang, dilaksanakan 1 x seminggu setiap hari Jum'at dimulai pukul 08.00 – 11.00 WIB dan selama bulan Ramadhan dilaksanakan setiap hari, dimulai pukul 09.00- 12.00 . WIB, (Wawancara dengan Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kota Padang)

Pembahasan

Riset tentang problematika pelaksanaan manasik haji sepanjang tahun pada pusat layanan haji dan umrah terpadu kota Padang ditemukan berbagai persoalan seperti berkaitan dengan masalah alokasi waktu, lokasi kegiatan, rasio jumlah antara pembimbing jamaah dengan pembimbing, pengorganisasian materi, sistem pelaksanaan bimbingan, dominasi jamaah lansia, anggaran, koordinasi, keterbatasan sarana dan prasarana. Masalah-masalah tersebut secara tidak langsung walaupun belum sistematis pihak PLHUT telah memberikan berbagai solusi untuk mengatasi masalah kekinian. Walaupun terkesan masalah dan solusinya ini belum sepenuhnya dapat menjadi penyelesaian masalah yang final.

Solusi berkaitan dengan ketidaksesuaian alokasi waktu yang direncanakan terjadwal setiap hari jumat pukul 09.00 wib s/d 12.wib. ditambah dengan waktu setiap hari pada bulan Ramadhan pada jam yang sama.

Waktu yang diberikan oleh PLHUT kepada jamaah telah memberikan solusi kepada jamaah walaupun belum memadai jika dicermati Keputusan Dirjen PHU Nomor 146 tahun 2019 bahwa waktu ideal untuk kegiatan bimbingan masing-masing jamaah minimal dapat 10 kali pertemuan. Sedangkan kegiatan di PLHUT hanya maksimal dua kali pertemuan. Karena itu perlu dikaji ulang tentang efektivitas waktu yang ditetapkan dengan kondisi di lapangan.

Berkaitan dengan terbatasnya waktu penyajian materi bimbingan oleh pembimbing dalam realitanya ditemukan 90 menit untuk dua materi dari 11 materi yang wajib diberikan agaknya masih jauh dari idealnya. Karena jika masing-masing materi itu 60 menit x 11 materi maka waktu yang dibutuhkan sebanyak 660 menit. Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah waktu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan bimbingan hanya 360 menit. Berarti ada kekurangan waktu 300 menit yang mestinya digunakan untuk pembinaan jamaah. Berkaitan dengan ini berarti pihak PLHUT harus menambah waktu dan hari bagi pembimbing minimal dua hari lagi untuk memaksimalkan materi kepada calon jamaah.

Berkaitan dengan tidak seimbangnya jumlah antar pembimbing dengan jumlah jamaah secara ideal 1/45 dalam kenyataannya PLHUT memiliki 7 orang pembimbing dengan jamaah 1.200 orang maka diperlukan 26 orang pembimbing lagi jika merujuk kepada Keputusan Dirjen PHU Kementerian Agama RI Nomor: 146 tahun 2019. Dari temuan ini terlihat belum memenuhi standar yang ditetapkan. Pemilihan angka 45 untuk satu pembimbing berdasarkan pengalaman lapangan di Arab Saudi 1 bus diisi hanya 45 orang jamaah. Setiap

rombongan jamaah dalam 1 bus (45 orang) dipandu oleh 1 (satu) orang ketua rombongan.

Menurut Ali Rachmat (2017) pengelompokan jamaah disipakan dari kabupaten kota dan provinsi mengacu pada regu yang terdiri dari 11 orang termasuk ketua rombongan. Rombongan terdiri 4 (empat) regu berjumlah 45 orang.

Persoalan tentang belum sistematisnya penyajian materi secara terorganisir dengan baik oleh para pembimbing pihak PLHUT memberikan informasi dan TOT kepada pembimbing. Kebijakan solutif ini dapat membantu para pembimbing untuk mengorganisir pesan kepada calon jamaah yang mereka bimbing. Akan lebih baik pula jika TOT itu dilakukan secara berkesinambungan, kemudian akan lebih sempurna pembimbing dibekali dengan modul-modul yang standar. Pengorganisasian materi dalam proses pembelajaran (calon jamaah haji) tidaklah berbeda dengan proses pembelajaran secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Aspar Amir (2019) bahwa pendidik (pembimbing) memiliki kompetensi manajerial.

Pesan atau materi sebaiknya selalu menekankan kepada proses bagaimana tercapainya haji yang mabrur. Ahmad Baidawi (2019) mengemukakan bahwa haji mabrur merupakan haji yang diterima oleh Allah.

Temuan tentang persoalan lokasi yang sentralistik, sulit diakses dan tempat yang terbatas pihak penyelenggara telah memberi solusi merekomendasikan melaksanakan kegiatan lanjutan diberbagai tempat dengan mempertimbangkan domisili jamaah di bergai kecamatan.

Solusi ini cukup memberi kemudahan pada PLHUT dan calon jamaah karena lokasi mudah dijangkau, dan tidak menumpuk pada satu titik.

Persoalan jamaah didominasi oleh para lansia PLHUT memotivasi dan mengajak masyarakat berhaji muda. Solusi ini telah sesuai dengan program Kementerian Agama dan ajakan dari Badan Pengelola Keuangan Haji yakni berhaji di usia muda. Menghadapi dilema para orang lambat mencerna kepada pembimbing agar sering mengulang-ulang materinya.

Temuan tentang keterbatasan dana dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan oleh PLHUT telah memberi solusi membuat TOR dan RAB kegiatan bimbingan manasik sepanjang tahun yang dialamatkan kepada Kementrian Agama dan Pemerintah Daerah merupakan sebuah inisiatif yang inspiratif. Disamping itu perlu inovasi untuk melibatkan para donatur dan pihak-pihak lain yang tidak meingikat.

Persoalan berkaitan dengan belum terbangunnya koordinasi tentang koordinasi antara PLHUT dengan pembimbing dan Kelompok pihak PLHUT melakukan rapat-rapat berkala dan menyusun jadwal dan menditribusikannya kepada pihak terkait sesuai dengan kompetensi dan materi yang akan diberikan kepada jamaah. Hal ini penting untuk menghindari salah pengertian, tumpang tindihnya pembahasan yang akan mendatang-kan kejenuhan dan kebingungan pada jamaah. Kehadiran jadwal sebenarnya untuk jadi pedoman bagi pembimbing dan kontrol dari penyelenggara berkaitan dengan materi yang sudah diberikan dan menjadi hak bagi para jamaah.

Berkaitan dengan problem keterbatasan sarana dan prasarana atau peralatan untuk kegiatan bimbingan dilaksanakan PLHUT memberi solusi dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian agama dan KBIH untuk pengadaan alat peraga manasik di masing-masing lokasi. Untuk lebih memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan bimbingan

manasik PLHUT dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang memungkinkan yang sifatnya tidak mengikat.

Temuan tentang materi bimbingan yang terkesan belum sepenuhnya mengacu kepada keputusan Dirjen PHU Kemenag RI Nomor : 146 tahun 2019 adalah merencanakan adanya informasi yang valid dan kegiatan TOT kepada pembimbing. Hal ini sebetulnya dapat dijadikan sebagai jalan keluar untuk mengatasi kesulitan para pembimbing dalam menterjemahkan dan menerapkan keputusan dirjen tersebut. Untuk efektifnya tentu sangat diperlukan konsistensi dan kegiatan yang bersifat berkesinambungan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi oleh PLHUT berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Manasik Sepanjang Tahun adalah 1) Masalah umum yang dihadapi oleh PLHUT berkaitan dengan anggaran, materi bimbingan belum mengacu kepada regulasi yang ada. Jamaah tidak memiliki waktu maksimal dalam mengikuti bimbingan disebabkan tidak seimbangnya jumlah jamaah dengan alokasi waktu yang tersedia sekaligus dengan fasilitas yang terbatas. Pembimbing menyajikan materi belum sistematis. Panitia belum menyediakan jadwal dan modul bimbingan. 2) PLHUT memberikan sejumlah solusi yaitu menambah waktu bimbingan pada bulan Ramadhan setiap hari, panitia akan menyediakan jadwal dan modul bimbingan

Berkaitan dengan hal di atas penulis menyerankan kepada pihak peneliti berikutnya untuk menelaah lebih jauh tentang efektivitas kegiatan layanan melalui solusi yang diberikan oleh PLHUT agar tercapainya tujuan penyelenggaraan ibadah haji.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'anul Karim
Azhar, A (2019) Media Pembelajaran , Depok, PT. Raja Grafindo Persada
Baidhowi, Ahmad, 2019, Kiat meraih mabrur bagi Jamaah haji, lemah dan sakit, Kementerian Agama RI
Fatah Husain, Abdul, 2010, Idhahul manasikil hajji wal umrah, Mekah: Maktabah al-Amdadiyah
Indonesia Community Care Center, (1437 H) 100 Tanya Jawab Seputar Manasik Haji, Riyadh, Maktab An Nasim Da'wah wa Irsad .
Kementerian Agama RI (2015) Fiqih Haji Komprehensif, Direktorat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI
Kementerian Agama RI (2015) Ta'limatul Hajj, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI
Kementerian Agama RI (2018) Manajemen Perhajian Indonesia, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI
Kementerian Agama RI. (2018) Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI
Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.No.146 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu
Nawawi, H. (2006). *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
Ni'mah Nurfadillah, dkk, Manajemen Strategik Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Jamaah, Tadbir journal Manajemen Dakwah UIN Suna Gunung Jati Bandung
Peraturan Menteri Agama RI.No.13 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Direktorat

- Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI
- Rachmad, Ali, 2017, Manajemen Perhajian Indonesia, Kementerian Agama RI
- Rahima Zakia, Ani Sulistina Wati, Manajemen Bimbingan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Hikmah Muaro Sijunjung, jurnal Al-Iman UIN Imam Bonjol Padang.
- Sugiyono (2020) Metode Penelitian Pariwisata Kuantitatif, Kualitatif, kombinasai, R&D, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI
- Usma, Husaini, 2017, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara.